

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 39/Kep/1989

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah
Dasar Swasta Di Kalimantan Barat Tahun Ajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, masing-masing mengenai permohonan untuk memperoleh persetujuan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang terdiri dari :
1. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang didirikan/dibuka mulai tahun ajaran 1989/1990;
 2. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang telah didirikan/dibuka tetapi karena satu dan lain hal terlambat menyampaikan permohonan untuk memperoleh persetujuan pendirian Sekolah Swasta;

- Menimbang : a. bahwa permohonan Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakikatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan oleh sebab itu patut dihargai dan disambut gembira;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia sekolah, perkembangan kebutuhan masyarakat dan daya tampung sekolah-sekolah yang ada, maka Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut telah memenuhi syarat Administratif untuk diberikan persetujuan;
- c. bahwa pemberian persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 65 Tahun 1951;
 2. Nomor 28 Tahun 1981;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor 34 Tahun 1972
 2. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1987;
 3. Nomor 64 M/Tahun 1988;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982;
 2. Nomor 0173/0/1983, tanggal 14 Maret 1983;
 3. Nomor 0262/0/1984, tanggal 14 Juni 1984;
 4. Nomor 0304/0/1984, tanggal 12 Juli 1984;
 5. Nomor 0415/U/1987, tanggal 15 Juli 1987;
 6. Nomor 0363/0/1988, tanggal 20 Juli 1988;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983;

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
2. Saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

MURAH UGKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut pada kolom 3 (tiga) Isipiran Keputusan ini untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang tercentum pada kolom 4 (empat) yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak atau Sekolah Dasar tersebut ;
- Kedua : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada diketum pertama dengan disertai ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan dan pengembangan sekolah yang berada dibawah sauhennya ;
 - b. Sekolah Swasta yang diberikan izin operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - c. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Ketiga : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta ini akan diabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara sekolah tersebut melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 17 Juni 1989
MENTERI PEMDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

a.n.b.



TERBAGUAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen, Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
6. Pengawas dalam lingkungan Depdikbud Prop. Kalbar
7. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Barat
8. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 Nomor : 39/Kep/1989, tanggal 17 Juni 1989 tentang Pemberian
 Perbaikan Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta
 di Kalimantan Barat Tahun Ajaran 1989/1990

No.	Kabupaten/Kotamadya Jenis Sekolah	Nama Badan/Yayasan Penyelenggara	Nama Sekolah dan Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	<u>Kotamadya Pontianak</u> 1. TK	1.1. "Dharma Wanita" Unit Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Jalan Sultan Syahrrir 17, Pontianak 1.2. Badan Pembina Taman Kanak-Kanak "Muallimat" Jalan Imam Bonjol, Gang Bansir II, Pontianak 1.3. Yayasan "Sekar Laut", Jalan Pak Kasih 1 Pontianak 1.4. YPLP-PGRI Daerah Kalimantan Barat, Jalan Kalimantan 17, Pontianak 1.5. MPPK "Muhammadiyah" Wilayah Kalimantan Barat, Jalan Jend. A. Yani, Pontianak	1.1.1. TK "Pertiwi" I, Kompleks Perumahan Pemda Tk. I, Gang Rambah, Pontianak 1.1.2. TK "Pertiwi" II, Kompleks Perumahan "Waduk Pernai", Kecamatan Pontianak Selatan 1.2.1. TK "Muallimat" I, Jalan Imam Bonjol Gang Bansir II, Pontianak 1.3.1. TK "Barunaqati" Pontianak, Jalan Yos Sudarso, Pontianak 1.4.1. TK PGRI "Fajar" Pontianak, Jalan Tanjung Raya, Pontianak 1.5.1. TK "Aisyiah" V Kampung Kapur, Pontianak	
B.	<u>Kabupaten Pontianak</u> 1. TK	1.1. "Aisyiah" Cabang Rasau Jaya, Pasar Rasau Jaya, Sungai Kakap 1.2. Tim Penggerak PKK Desa Semudun, Desa Semudun, Kecamatan Sungai Kunyit	1.1.1. TK "Aisyiah Busthanul Athfal"(ABA) Jalan Patok 3, Raseu Jaya I, Sungai Kakap 1.2.1. TK "PKK" Semudun, Kecamatan Sungai Kunyit	

1	2	3	4	5
		1.3. Yayasan "Karya Nyata" Punggur, Kecamatan Sungai Kakap 1.4. Dharma Wanita "Sub Unit Rasau Jaya", Kecamatan Sungai Kakap 1.5. Yayasan "AMKUR" Cabang Ngabang Jalan Pahlawan 176, Ngabang	1.3.1. TK "Karya Nyata" Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap 1.4.1. TK "Dewi Sartika", Jalan Jenderal Sudirman, Rasau Jaya I, Kecamatan Sungai Kakap 1.5.1. TK "AMKUR" Ngabang di Ngabang	
C.	2. SD Kabupaten Sambas	2.1. Yayasan "PERUM", Jalan Imam Bonjol	2.1.1. SD Swasta Keranji Pa'Idang, Kecamatan Sungai Tembilahan	
	1. TK	1.1. Persit "Kartika Chandra Kirana" Cabang XLVI Kodim 1202 Cabang Korem 121 PD VI Tanjungpura 1.2. Persit "Kartika Chandra Kirana" Cabang LI, Yonif 641 Koordinator Cabang Korem 121 PD VI Tanjungpura 1.3. Yayasan Masjid Raya "At Taqwa" Kompleks Masjid Raya, Jalan Nugantara Pemangkat 1.4. Yayasan "Bina Karya", Jalan Yos Sudarso, Gang Sawo 2, Singkawang 1.5. Yayasan Pelayanan Kesehatan dan Sosial "Bethesda" Kalimantan Barat d.a. RSU "Bethesda" Serukam 1.6. Yayasan Pendidikan Islam "GERPENI" Jalan Keluarga, Tebas	1.1.1. TK "Gatot Putra", Jalan Perwira Singkawang 1.2.1. TK "Pradikayuri" Desa Kulor Pajintan 1.3.1. TK "At Taqwa", Kompleks Masjid Raya Pemangkat di Pemangkat 1.4.1. TK "Bina Karya" Pasar Turi, Kecamatan Pasiran, Singkawang 1.5.1. TK "Bethesda" Serukam, Kecamatan Samalantang 1.6.1. TK "GERPENI" Tebas	

1	2	3	4	5
2. SD		2.1. Yayasan Pendidikan Islam "GIRIBRATA" Jalan Keluarga, Tebas 2.2. Yayasan TURKMA Singkawang	2.1.1. SD "GIRIBRATA" Tebas 2.2.1. SD "TURKMA" I, Desa Sodam	
D. Kabupaten Sanggau		1.1. "Dharma Wanita" Unit Kecamatan Parindu, Pusat Damai 1.2. YPLP-PGRI Perwakilan Kabupaten Sanggau 1.3. Dharma Wanita Kabupaten Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman 1, Sanggau 1.4. Yayasan Kesejahteraan Muslimin Sanggau, Jalan Rambai, Kampung Hilir Kota, Sanggau 1.5. Dharma Wanita Kelompok Perkembangan PIR Khatus Parindu	1.1.1. KK "Dharma Wanita" Pusat Damai di Pusat Damai 1.2.1. KK "PIR" Lentayen, Desa Paser Lentayen 1.3.1. KK "Dharma Wanita" Sankuk 1.3.2. KK "Dharma Wanita" Nallian 1.4.1. KK "Raudhatul Athfal", Kampung Hilir Kota, Sanggau 1.5.1. KK "Meriani" Komplotan Perkembangan PIR Khatus PIP VII Parindu di Desa Sanggau Hilir	
E. Kabupaten Sintang	1. SD	1.1. Yayasan "SIKMA", Jalan Jenderal A. Yani No. 8, Sintang	1.1.1. SD Swasta "PANCASIKMA" II, Tanjungpuri, Kecamatan Sintang di Sintang.	

Pontianak, 17 Juni 1989
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

a.n.b.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Propinsi Kalimantan Barat

H. A. PANCAGBEAN, S.E.
 NIP. 130414547

